

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG DAN SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

RIO SEPTIADI ADEMARTA

02118/2008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PADANG DAN
SOLOK**

Nama : Rio Septiadi Ademarta
BP/NIM : 2008/02118
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 1 Desember 2013

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Henri Agustin, S.E, MSc, Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

Pembimbing II



Charoline Cheisvivanny, SE., M.Ak.
NIP. 198010192006042002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dan Solok

Nama : Rio Septiadi Ademarta

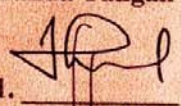
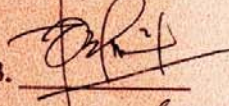
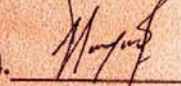
BP/NIM : 2008/02118

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, 1 Desember 2013

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Henri Agustin, SE, M. Sc, Ak	1. 
2.	Sekretaris	Charoline Cheisvianny, SE, M. Ak	2. 
3.	Anggota	Halmawati, SE, MSi.	3. 
4.	Anggota	Nayang Helmayunita, SE, MSc.	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rio Septiadi Ademarta
NIM/Thn. Masuk : 02118/2008
Tempat/Tanggal lahir : Padang, 17 September 1990
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Perumnas Altarindo No. A 14, Solok
No. Hp/Telepon : 081267579842
Judul Skripsi : PENGARUH MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA
PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA PADANG DAN SOLOK

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tuis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengaran dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, 31 Oktober 2013



Rio Septiadi Ademarta

ABSTRAK

Rio Septiadi Ademarta, 02118/2008: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dan Solok. Skripsi. Universitas Negeri Padang. 2013

**Pembimbing : I. Henri Agustin, SE, AK, M.Sc.
II. Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak.**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Padang dan Solok.

Penelitian ini bersifat kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang dan Solok. Sampel ditentukan berdasarkan metode *simple random sampling* sebanyak 70 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden. Data dianalisis dengan menggunakan analisis linear sederhana, dan uji t untuk uji hipotesis. Serta juga menggunakan One-Way Anova untuk analisis uji beda atas variabel kepatuhan pengusaha kena pajak di Padang dan di Solok.

Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak, di mana $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ yaitu sebesar $5,529 > 2,000$ (H_a diterima), (2) terdapat perbedaan kepatuhan pengusaha kena pajak di kota Padang dan kota Solok, di mana $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ yaitu sebesar $42,698 > 3,980$.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dan Solok”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Henri Agustin, SE, Ak, M.Sc selaku pembimbing I dan Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak. selaku pembimbing II, yang telah memberikan pengarahan dan waktu bimbingan dalam mewujudkan karya skripsi ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak / Ibu Pembantu Dekan.
2. Bapak ketua Prodi dan Bapak sekretasis Prodi Akuntansi
3. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen penelaah dan penguji, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
4. Bapak-bapak Ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

5. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan perhatian, do'a, kasih sayang, dorongan dan pengorbanan yang tidak ada putus-putusnya kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
6. Teman-teman yang telah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan untuk berbagai pihak yang tidak semuanya dapat penulis sebutkan, terima kasih atas bantuan dan dukungan yang kalian berikan.

Dalam rangka penyempurnaan isi skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritik dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan di masa yang akan datang.

Padang, 27 November 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	9
B. Penelitian Relevan	25
C. Pengembangan Hipotesis	27
D. Kerangka Konseptual	30

BAB III. METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	31
B.	Populasi dan Sampel	31
C.	Jenis dan Sumber Data	33
D.	Teknik Pengumpulan Data	34
E.	Variabel Penelitian	34
F.	Instrumen Penelitian	35
G.	Uji Instrumen	36
H.	Model dan Teknik Analisis Data	37
I.	Defenisi Opersional	43

BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	44
B.	Demografi Responden	48
C.	Deskripsi Variabel Penelitian	50
D.	Statistik Deskriptif	52
E.	Uji Validitas dan Reliabilitas	53
F.	Uji Asumsi Klasik	55
G.	Analisis Data	57
H.	Pembahasan	62

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Simpulan	63
----	----------------	----

B.	Keterbatasan dan Saran Penelitian	65
----	---	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Kerangka Konseptual	30
---------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Skala Pengukuran	35
2. Instrumen Penelitian	35
3. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Perusahaan	49
4. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
5. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	50
6. Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak	51
7. Distribusi Frekuensi Variabel Modernisasi Sistem Administrasi	52
8. Statistik Deskriptif	53
9. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> instrumen penelitian	54
10. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> instrumen penelitian	54
11. Uji Normalitas Residual	56
12. Uji Heterokedastisitas	57
13. <i>Adjusted R Square</i>	57
14. Koefisien Regresi Linear	58
15. Analisis Varian.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Kuesioner Penelitian	69
2. Analisis Deskriptif	74
4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	76
5. Uji Asumsi Klasik	79
5. Uji Hipotesis	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan sumber utama atau tulang punggung penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Dari hari ke hari, pajak semakin berperan sebagai sumber penghasilan negara. Ditambah lagi dengan semakin menipisnya sumber daya alam yang tersedia.

Pentingnya penerimaan pajak di Indonesia terlihat dari kontribusinya dalam APBN. Besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN sejak tahun 2007 – 2012 cukup signifikan, yaitu selalu lebih dari 60%. Negara Indonesia saat ini masih mengharapkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Harahap (2004) menambahkan bahwa peranan pajak mampu menghilangkan ketergantungan Indonesia terhadap hutang luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Penetapan pajak di Indonesia didasarkan atas undang-undang, sehingga dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan, hak-hak dan kewajiban wajib pajak sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian, negara mempunyai kewenangan untuk memungut pajak kepada rakyat berdasarkan kepada aturan yang telah ditetapkan dengan proses politik yang melibatkan para wakil rakyat dan pemerintah. Artinya, rakyat, sebagai wajib pajak, secara tidak

langsung telah terlibat dalam pembuatan aturan yang menjadi dasar dalam pemungutan pajak.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Sedangkan pihak fiskus bertugas sebagai pengawas sesuai dengan undang-undang yang di dalamnya telah diatur mekanisme kontrol dan sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Wajib pajak dituntut untuk aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem seperti ini menuntut kesadaran dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk melaporkan dan membayarkan kewajiban perpajakan mereka. Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan bahwa permasalahan yang sekarang terjadi adalah dari total sekitar 60 juta pekerja aktif yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak pada tahun 2012, baru sekitar 21 juta (35%) yang memiliki NPWP. Dan dari 21 juta WP Orang Pribadi tersebut, baru sekitar 8,7 juta yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak. Sederhananya, baru 14,5% dari sekitar 60 juta warga negara yang memiliki penghasilan di atas PTKP yang melaksanakan kewajiban perpajakannya (Hadi, 2012).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dengan membandingkan penerimaan yang benar-benar terjadi dengan potensi penerimaan pajak (tidak terjadi gap). Jumlah

penerimaan yang benar-benar terjadi sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dari masing-masing sektor pajak. Karena itulah, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor yang paling berpengaruh pada realisasi penerimaan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu jenis pajak yang memiliki jumlah yang cukup signifikan dalam penerimaan pajak negara. Dalam Data Pokok Nota Keuangan tahun 2013 tercantum bahwa kontribusi PPN atas Penerimaan Pajak Dalam Negeri selalu lebih dari 30 % dalam beberapa tahun terakhir (2007 – 2012). Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut secara langsung kepada Wajib Pajaknya (konsumen barang kena pajak), melainkan dengan menugaskan pemungutan kepada pihak yang melakukan penyerahan atas barang kena pajak tersebut (Pengusaha Kena Pajak). Oleh sebab itu, kepatuhan PKP dalam melaksanakan kewajibannya memungut, melaporkan, dan menyetorkan PPN atas penyerahan barang kena pajak yang mereka lakukan, sangat diperlukan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak, khususnya PPN.

Keluhan masyarakat yang banyak muncul adalah mengenai birokrasi dalam penyelesaian urusan perpajakan mereka, sehingga menghabiskan waktu yang lama, berbelit-belit, serta biaya-biaya tambahan di luar pajak itu sendiri. Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan perbaikan pada sistem administrasi perpajakan itu sendiri, dan diharapkan dengan sistem yang lebih efisien dan efektif, Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan optimal pada wajib pajak. Dan pada akhirnya, dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sejak tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai perubahan mendasar, mulai dari restrukturisasi organisasi, sampai dengan pengembangan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan (Priyadi : 2012). Reformasi perpajakan dilakukan dengan melakukan penyempurnaan atas kebijakan dan sistem administrasi perpajakan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, meningkatkan tanggung jawab aparat perpajakan dan mencegah berbagai tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan serta meningkatkan kesadaran untuk melakukan pelayanan pada masyarakat dengan lebih baik. Semua itu dilakukan demi tercapainya penerimaan pajak yang optimal, sebagaimana potensi penerimaan pajak yang besar di Indonesia.

Reformasi pada sistem administrasi perpajakan harus dilakukan demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem administrasi itu sendiri. Tujuan itu dicapai dengan berbagai perbaikan-perbaikan pada pelayanan, kode etik, penyederhanaan, serta dengan meningkatkan ketegasan dalam penerapan hukum yang berlaku. Anggapan yang selama ini ada pada masyarakat bahwa urusan pajak adalah urusan yang rumit, boros, serta berbelit-belit harus dihilangkan melalui reformasi sistem administrasi perpajakan.

Administrasi perpajakan meliputi pendaftaran Wajib Pajak, perhitungan pajak, pemungutan pajak, pemeriksaan, serta pelaporan. Pelaksanaan administrasi pajak yang efektif akan dapat mengatasi masalah-masalah seperti Wajib Pajak tak terdaftar, SPT yang tidak disampaikan oleh Wajib Pajak, penghindaran dan penyelundupan pajak, serta penunggakan pajak. Administrasi perpajakan yang

efektif juga dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan proses administrasi yang berkaitan dengan PKP, seperti PKP tidak terdaftar atau belum dikukuhkan, penyalahgunaan faktur pajak dan faktur pajak tidak lengkap atau cacat. Dengan kata lain, peningkatan efektivitas sistem administrasi perpajakan yang diciptakan melalui reformasi perpajakan dapat mendorong peningkatan kepatuhan para wajib pajak dan PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Modernisasi sistem administrasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak juga diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat perpajakan menjadi lebih profesional, dengan kinerja dan produktivitas yang meningkat, sehingga Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan citra yang lebih baik di mata masyarakat.

Beberapa penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak telah dilakukan sebelumnya. Hadi (2010) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Bukittinggi dipengaruhi secara signifikan positif oleh tingkat pemahaman, pendidikan, dan penghasilan wajib pajak, serta sanksi perpajakan. Hendrico (2011) juga menemukan signifikan positif dari tingkat pelayanan pajak, tingkat pemahaman, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Dan Tanjung (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, namun dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa sanksi pajak yang diberlakukan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahmi dan Misra (2012) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Padang. Namun penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009) terhadap wajib pajak menunjukkan hasil yang berbeda, yakni bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung “X”.

Perbedaan hasil penelitian tersebut di atas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai subjek bagi Pajak Pertambahan Nilai. Untuk meningkatkan reliabilitas hasil penelitian, peneliti memperluas area penelitian ke KPP Pratama Solok. Peneliti memilih KPP Pratama Solok untuk perluasan area penelitian karena kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di sana masih rendah. Hal ini berdasarkan hasil observasi peneliti ke KPP Pratama Solok, diperoleh keterangan bahwa, pada tahun terakhir (2011 dan 2012, dari 3.259 PKP yang terdaftar hanya 1.238 PKP (38%) yang melaporkan SPT mereka. Dalam penelitian ini peneliti juga akan melakukan uji beda atas Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang dengan yang terdaftar di KPP Pratama Solok.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (Studi Empiris pada Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Padang dan Solok”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Padang dan Solok?
2. Apakah terdapat perbedaan kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Padang dengan di KPP Pratama Solok?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Padang dan Solok?
2. Apakah terdapat perbedaan kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Padang dengan di KPP Pratama Solok?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Untuk menentukan adanya perbedaan kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Padang dengan di KPP Pratama Solok.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak.
2. Bagi KPP Pratama, dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan masukan dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dan Wajib Pajak lainnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
3. Bagi masyarakat, dapat membantu memahami lebih dalam mengenai perpajakan di Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Konsep Perpajakan

a. Definisi Pajak

Pengertian Pajak menurut Pasal angka 1 UU No. Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prof. DR. P. J. A. Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam Waluyo (2008), mendefinisikan:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut DR. Rahmat Soemitro, S.H. dalam Waluyo (2008), pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku,
- 2) Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah,
- 3) Pajak tidak menimbulkan adanya kontra prestasi dari pemerintah secara langsung,
- 4) Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran pemerintah,
- 5) Pajak berfungsi sebagai pengatur anggaran negara.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak secara umum adalah:

- 1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

- 2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

- 1) Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri Official Assessment System adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self Assessment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) Withholding System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nasucha (2004) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Togglar (2007) dalam Palupi (2010) berpendapat bahwa kepatuhan pajak merupakan fenomena sosial yang sukar untuk digambarkan. Jika seseorang yakin bahwa orang lain jujur, maka kesediaan mereka untuk membayar pajak meningkat. Jika individu mengetahui bahwa orang lain menghindari dari pajak, maka motivasi mereka dalam mematuhi pajak menurun.

Zain (2008) menyebutkan bahwa hal yang perlu diatur dalam mengendalikan kepatuhan wajib pajak adalah iklim perpajakan. Iklim perpajakan adalah suatu faktor yang tidak berwujud (intangible factor) dalam keseimbangannya antara usaha bertahan untuk tidak membayar pajak (atas resistance) dan kesadaran serta kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan (atas compliance).

Norman D. Nowak dalam Zain (2008) telah mengamati bahwa peningkatan penerimaan pajak akibat verifikasi aparat perpajakan, aktivitas para ahli hukum, para akuntan, serta teknisi lainnya dan keputusan pengadilan pajak, biasanya hanya merupakan tiga sampai lima persen dari seluruh penerimaan pajak, sedangkan sisanya sebesar sembilan puluh lima persen adalah hasil dari pengembangan iklim perpajakan. Misi utama dari instansi pajak adalah menciptakan dan mengembangkan iklim perpajakan, dengan ciri-ciri:

- a.** Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b.** Mengisi formulir pajak dengan tepat.

- c. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
- d. Membayar pajak tepat pada waktunya.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No. 192/PMK.03/2007, kriteria Wajib Pajak Patuh adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam tiga tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- d. Dalam 3 tahun terakhir, menyusun laporan keuangan, yang akan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah, dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- e. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

a. Administrasi Pajak

Menurut Nowak dalam Palupi (2010) istilah administrasi perpajakan dapat diartikan secara sempit (*narrowersense*) dan secara luas (*widersense*). Pengertian dalam arti sempit dimaksudkan bahwa administrasi perpajakan merupakan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat pembayar pajak (Wajib Pajak). Pengertian dalam arti luas dimaksudkan bahwa administrasi perpajakan dapat dipandang sebagai:

1) Fungsi

Sebagai fungsi administrasi perpajakan meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian perpajakan.

2) Sistem

Sebagai suatu sistem administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsure (*subsistem*), yaitu perundang-undangan, sarana-prasarana, dan Wajib Pajak yang saling berkaitan bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu.

3) Lembaga

Sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola sistem dan melaksanakan proses perpajakan.

Sistem administrasi perpajakan berdasarkan Undang-undang perpajakan (Palupi, 2010) meliputi:

- 1) Identifikasi dan registrasi Wajib Pajak
- 2) Perhitungan Pajak yang terhitung (assessment)
- 3) Pemungutan pajak (collection)
- 4) Penegakan Hukum (lawenforcement)
- 5) Pencatatan dan pemeriksaan (checking and accounting)
- 6) Pelaporan (reporting)

Sasaran dari administrasi pajak adalah meningkatkan kepatuhan yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak, tetapi yang lebih penting adalah bahwa penerimaan tersebut sudah tepat subyek, obyek, dan tepat jumlahnya, sebagaimana menurut Nasucha (2004) bahwa:

Administrasi pajak yang baik bukanlah bagaimana pemerintah dengan administrasi tersebut dapat mengumpulkan penerimaan negara sebanyak-banyaknya. Namun ada yang lebih penting, yaitu bagaimana penerimaan pajak dapat ditingkatkan dan memastikan bahwa penghasilan yang seharusnya kena pajak telah dikenakan pajak sebagaimana mestinya.

Suatu sistem perpajakan yang baik haruslah mudah dalam administrasinya dan mudah pula untuk mematuhi. Prinsip-prinsip ini terinci dalam 4 persyaratan, yaitu:

1) The requirement of clarity

Dalam sistem perpajakan, baik dalam Undang-undang Perpajakan maupun pada peraturan pelaksanaannya, khususnya

dalam proses pemungutan, maka ketentuan-ketentuan pajak haruslah dapat dipahami (comprehensible), tidak boleh menimbulkan keragu-raguan atau penafsiran yang berbeda. Tetapi haruslah menimbulkan kejelasan, baik untuk Wajib Pajak maupun untuk diskus sendiri.

2) *The requirement of continuity*

Undang-undang Perpajakan tidak boleh sering berubah. Dan apabila terjadi perubahan, perubahan tersebut haruslah dalam konteks pembaruan Undang-undang Perpajakan secara umum dan sistematis.

3) *The requirement of economy*

Biaya-biaya penghitungan, penagihan, dan pengawasan pajak harus pada tingkat serendah-rendahnya dan konsisten dengan tujuan-tujuan pajak yang lain. Biaya-biaya yang diminimalkan tidak hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah (biaya administrasi), tetapi juga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak (biaya kepatuhan).

4) *The requirement of convenience*

Pembayaran pajak harus sedapat mungkin tidak memberatkan Wajib Pajak. Pemerintah biasanya memperbolehkan pembayaran hutang pajak dalam jumlah besar secara angsuran, memberikan jangka waktu yang panjang untuk penundaan

pengembalian SPT. Persyaratan *convenience* tercermin pada pelayanan fokus terhadap Wajib Pajak.

Dari pendapat-pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Sementara itu dengan adanya sistem informasi yang efektif akan menjadi kunci terselenggaranya pemungutan pajak secara adil. Demikian pula dengan adanya informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, akan menjadi kunci dari administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sebaliknya apabila administrasi perpajakan itu tidak ditunjang oleh sistem informasi yang efektif, maka hal demikian akan mengakibatkan ketimpangan, misalnya dengan adanya Wajib Pajak potensial yang tidak terdaftar dalam administrasi perpajakan.

b. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Program Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan telah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2002. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menerapkan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi.

Caiden (1991) dalam Nasucha (2004) mengatakan secara teoritis reformasi (modernisasi) administrasi perpajakan ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan melibatkan perubahan unsur-

unsur organisasi, meliputi struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi.

Nasucha (2004) berpendapat bahwa reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat.

Reformasi administrasi perpajakan merupakan sebuah proses ekonomi yang juga merupakan proses perubahan pola tingkah laku, keyakinan, sikap, dan tindakan yang tidak dapat diselesaikan sekali tempuh, melainkan dilakukan secara bertahap, terus menerus, disesuaikan dengan langkah perjalanan sejarah.

c. Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pandiangan (2008) dan Palupi (2010) menyatakan bahwa yang menjadi sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern adalah :

- (1) memaksimalkan penerimaan pajak;
- (2) kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan Wajib Pajak;
- (3) memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas yang tinggi;
- (4) menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak;
- (5) pegawai pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional;
- (6) peningkatan produktivitas yang berkesinambungan;
- (7) Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan;
- (8) optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

Administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamis sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisasi biaya administrasi (*administrative cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*), serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak (Sofyan, 2005).

Menurut Slemrod dan Blumenthal (1996) dalam Fasmi dan Misra (2012) dalam studi mereka di Amerika Serikat, besaran biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak relatif lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajak oleh Internal Revenue Service (IRS). Mereka juga berpendapat bahwa besaran biaya kepatuhan ini dapat diminimalisasi melalui penyederhanaan proses pajak meskipun masalah tersebut kadang-kadang tidak menjadi Concern dalam penetapan tax policy.

Beberapa karakteristik modernisasi administrasi perpajakan di antaranya adalah penggunaan teknologi terkini sebagai basis sistem administrasi untuk seluruh kegiatan administrasi perpajakan. Wajib Pajak juga melaporkan kewajiban perpajakan mereka melalui e-SPT, yaitu aplikasi (program komputer) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Serta dilakukannya Monitoring kepatuhan Wajib Pajak secara intensif.

Prawirodirdjo (2007) dalam Fasmi dan Misra (2012) berpendapat bahwa Ditjen Pajak sebagai organisasi pemerintah yang diberi wewenang untuk mengelola perpajakan menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya improvisasi di bidang teknologi informasi, dinamika yang berkembang di masyarakat, terutama dinamika di dunia bisnis, tidak akan dapat diantisipasi. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal, akan dapat mendukung program transparansi dan keterbukaan, serta dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya berbagai bentuk kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lainnya.

Selain dapat meminimalisasi terjadinya kecurangan, sistem administrasi yang didukung oleh teknologi informasi juga dapat mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan perpajakan. Pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak secara Online menjadikan proses administrasi menjadi jauh lebih sederhana.

d. Dimensi Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Nasucha (2004) penerapan sistem administrasi perpajakan melalui program dan kegiatan dalam kerangka reformasi administrasi perpajakan jangka menengah diuraikan dalam dimensi-dimensi variabel Sistem Administrasi Perpajakan Modern, yakni:

1) Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah rencana formal untuk menciptakan pembagian kerja yang efektif dari kegiatan-kegiatan anggota organisasi. Struktur organisasi mengandung pengertian tentang bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan (Robins, 2001)

Modernisasi pada struktur organisasi dilakukan dengan:

- a) Pembentukan organisasi berdasarkan fungsi
- b) Spesifikasi tugas dan tanggung jawab.
- c) Menyelesaikan dan menyempurnakan implementasi Sistem Informasi Perpajakan (SIP) menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT)
- d) Monitoring rutin melalui Rekening Wajib Pajak

Sebelum dilakukannya modernisasi sistem administrasi perpajakan, struktur organisasi pajak diatur menurut jenis pajak, namun saat modernisasi dilakukan struktur organisasi pajak disusun berdasarkan fungsi. Pemisahan fungsi dilakukan antara KPP dan Kantor Wilayah. KPP bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan. Sedangkan Kantor Wilayah melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan operasional. Selain itu, juga dibentuk Kanwil dan KPP khusus untuk WP Besar.

2) Prosedur Organisasi

Berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi, dan karier. Prosedur organisasi merinci langkah-langkah dari sistem dan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan erat satu sama lainnya untuk mencapai tujuan tertentu.

Modernisasi atas prosedur organisasi dilakukan dengan:

- a) Pelayanan satu pintu, melalui *Accounts Representative* (AR).
Account Representative bertanggung jawab dalam melayani dan mengawasi administrasi perpajakan pada beberapa wajib pajak.
- b) Penyederhanaan prosedur administrasi dan meningkatkan standar waktu dan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak
- c) Dukungan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak.
- d) Penggunaan program terkomputerisasi demi kemudahan akses dan percepatan proses pelayanan.

3) Strategi Organisasi

Handoko (2001) dalam Nasucha (2004) mendefinisikan perencanaan strategi sebagai proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi. Termasuk penentuan strategi, kebijaksanaan dan program-program strategik yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut, serta penerapan metode-metode yang diperlukan untuk

menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah diimplementasikan.

Modernisasi pada dimensi strategi organisasi dilakukan dengan:

a) Kampanye dan sosialisasi perpajakan

Dilakukan melalui berbagai pihak, seperti media masa, website, baliho, selebaran, spanduk, perguruan tinggi, serta penyuluhan-penyuluhan.

b) Simplifikasi administrasi perpajakan

Penyederhanaan proses administrasi perpajakan dilakukan melalui pengembangan basis data pada jaringan Online yang difungsikan untuk mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan perpajakan, serta melayani pelaporan SPT dan pembayarannya.

c) Intensifikasi pajak, di antaranya dengan:

- i. Melaksanakan pemeriksaan terhadap sektor industri tertentu yang tingkat kepatuhannya masih rendah atau potensi perpajakannya masih dapat digali.
- ii. Meningkatkan kegiatan penyidikan tindakan pidana di bidang perpajakan untuk memberikan efek jera yang positif.
- iii. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak melalui penyitaan rekening Wajib Pajak, pencegahan, dan penyanderaan.

- d) Mengembangkan mekanisme *internal quality control* atas pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan, melaksanakan pelatihan tentang metode dan teknik pelayanan prima, serta membangun sistem komunikasi yang efektif untuk mendapatkan feedback.
 - e) Merancang, mengusulkan, dan merealisasikan kebutuhan investasi sehubungan dengan reorganisasi dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern.
 - f) Mereview pelaksanaan reorganisasi, pengukuran kinerja, pengukuran kepuasan Wajib Pajak, pertemuan rutin, dan kunjungan rutin untuk mendapatkan feedback.
- Penyempurnaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja administrasi perpajakan, pembentukan unit pengukuran kinerja, dan pembentukan gambaran pokok skema kompensasi baru, berupa Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) bagi pegawai pajak.

4) Budaya Organisasi

Menurut Sofyan (2005), budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Suatu budaya yang kuat dapat mencapai hasil yang sama tanpa perlu dokumen tertulis.

Modernisasi pada dimensi budaya organisasi yaitu:

Program penerapan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) dengan dibuatnya kode etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelaksanaan fit and proper test secara ketat, penempatan pegawai yang disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan, dan program pengembangan self capacity, reward and punishment, reformasi, nilai, moral, dan komitmen terhadap tugas.

B. Penelitian Relevan

Hadi (2010) meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bukittinggi menemukan bahwa tingkat pemahaman, pendidikan, dan penghasilan wajib pajak, serta sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Hadi, tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha dan merupakan wajib pajak efektif sangat berpengaruh terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak. Sanksi pajak dari deskripsi hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi di kota Bukittinggi cukup setuju diberikan sanksi pajak jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hendrico (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat pelayanan pajak, tingkat pemahaman, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kota Padang. Hendrico

menyimpulkan bahwa setiap variabel yang diteliti tersebut berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rahayu dan Lingga (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung “X”. Hasil penelitiannya menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab yang dikemukakan adalah jumlah *accountrepresentative* yang ada di KPP Pratama tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang menjadi tanggung jawab mereka, sehingga kinerja para petugas *accountrepresentative* menjadi tidak maksimal dalam memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Model KPP Pratama juga tergolong masih baru dikembangkan, sehingga perlu banyak sosialisasi yang lebih banyak mengenai penerapannya.

Palupi (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan PPh Orang Pribadi yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan modernisasi perpajakan, yang mana secara rata-rata tingkat penerimaan PPh Orang Pribadi lebih besar pada saat pelaksanaan modernisasi dibandingkan sebelum pelaksanaan modernisasi.

Fasmi dan Misra (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama Padang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Sopnar Lumbantoruan dalam Harahap (2004), yang dimaksud dengan administrasi perpajakan adalah cara-cara dan prosedur pengenaan dan pemungutan pajak oleh instansi yang berwenang untuk melakukannya. Dengan demikian, sistem administrasi perpajakan berdasarkan Undang-undang perpajakan meliputi:

- a.** Identifikasi dan registrasi Wajib Pajak
- b.** Perhitungan pajak yang terhutang
- c.** Pemungutan pajak
- d.** Penegakan hukum
- e.** Pencatatan dan pemeriksaan
- f.** Pelaporan

Dengan luasnya cakupan administrasi perpajakan, dapat disimpulkan bahwa jika administrasi perpajakan tidak dilakukan dengan efektif akan menimbulkan efek-efek atau dampak sampingan, dan merugikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Beberapa dampak itu di

antaranya belum dapat teridentifikasinya Wajib Pajak secara menyeluruh akibat adanya kecenderungan Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri, serta beberapa bentuk penyelewengan lainnya. Jika hal semacam ini tidak segera diatasi, maka juga akan mengancam konsistensi penerimaan pajak.

Peningkatan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dapat dicapai dengan melakukan pembenahan dengan memberikan pelayanan yang baik pada Wajib Pajak tersebut. Perbaikan pelayanan lewat program perubahan, penegakan hukum, dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Araujo (1985) dalam Nasucha (2004) bahwa yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sukarela adalah karena adanya pengelolaan pajak yang efisien.

Fasmi dan Misra (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa modernisasi perpajakan modern seharusnya memiliki pengaruh yang berarti pada wajib pajak. Optimalisasi pelayanan, prosedur-prosedur yang disederhanakan sehingga menjadi lebih mudah, pengawasan yang lebih ketat, serta berbagai

program bimbingan dan penyuluhan pada Wajib Pajak, semua itu seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta mengurangi tindakan penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak. Hingga pada akhirnya kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai salah satu Wajib Pajak di Indonesia dapat meningkat.

Dari uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 : Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

H_a : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

H_0 : Tidak terdapat perbedaan kepatuhan pengusaha kena pajak antara kota Padang dengan kota Solok

H_a : Terdapat perbedaan kepatuhan pengusaha kena pajak antara kota Padang dengan kota Solok

D. Kerangka Konseptual

Penelitian ini memiliki masing-masing satu variabel dependen dan independen, yaitu Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sebagai variabel independen (X) dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak sebagai variabel dependen (Y).

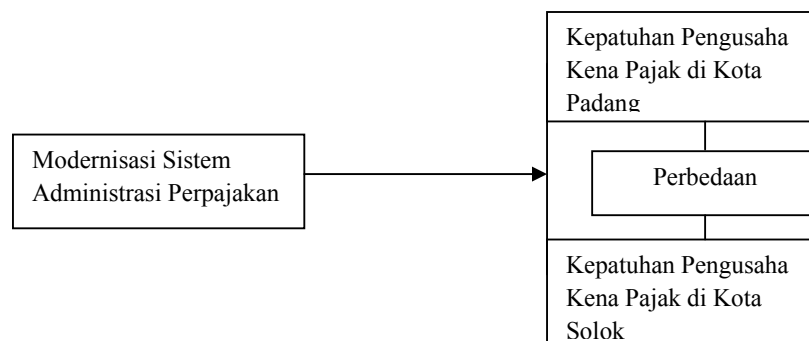
Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak berarti ketaatan, ketundukan, serta sikap-sikap untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan

dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak selaku Wajib Pajak.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah penerapan sistem administrasi yang telah disempurnakan menurut peraturan-peraturan yang berlaku, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kemudahan, dan kecepatan sistem administrasi perpajakan, serta merupakan perwujudan dari program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak setahun 2002. Penerapan reformasi administrasi perpajakan ini bertujuan salah satunya adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya Pengusaha Kena Pajak. Dengan reformasi ini, diharapkan Wajib Pajak merasa lebih nyaman dan mudah melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Pada penelitian ini penulis juga akan meneliti tentang perbedaan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang terjadi di kota Padang dan kota Solok.

Berdasarkan keterangan di atas, maka hubungan variabel-variabel penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui diagram kerangka konseptual sebagai berikut:



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang dan Solok.
2. Dari hasil analisis uji beda yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat perbedaan kepatuhan pengusaha kena pajak di kota Padang dan di kota Solok.

B. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Adapun keterbatasan-keterbatasan penelitian ini adalah:

1. Data penelitian yang berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dengan bentuk kuesioner mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara.
2. Dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 31%.

Sedangkan 69% lainnya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

3. Masih banyak di antara para pengusaha yang enggan untuk menyambut baik penelitian ini disebabkan oleh ketidakpahaman mereka mengenai masalah perpajakan, sehingga timbul rasa takut untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan pajak.
4. Penelitian ini mencoba mengukur besarnya pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak saat ini, tanpa mencoba membandingkannya dengan sebelum diterapkannya modernisasi sistem administrasi perpajakan

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya menggunakan instrumen penelitian yang lebih dapat menggambarkan persepsi pengusaha kena pajak secara lebih jauh.
2. Penelitian selanjutnya dilakukan dengan menambah jumlah variabel independen yang diteliti.
3. Penelitian selanjutnya dilakukan dengan lebih memperluas wilayah cakupan penelitian serta ditujukan pada lebih banyak responden.

4. Penelitian selanjutnya dilakukan dengan membandingkan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak sebelum dengan sesudah dilakukannya modernisasi sistem administrasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fasmi dan Misra. 2012. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
- Hadi, Rahman. 2010. *Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pendidikan dan Penghasilan Wajib Pajak, Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Hadi, Wiyoso. 2012. *Membangun Patriotisme Pajak*. <http://www.pajak.go.id/content/article/membangun-patriotisme-pajak>. [Diakses pada : 22 Maret 2013]
- _____. 2013. *Napak Tilas Reformasi Sistem Administrasi PPN*. <http://www.pajak.go.id/content/article/napak-tilas-reformasi-sistem-administrasi-ppn>. [Diakses pada : 22 Maret 2013]
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi Politik*. Jakarta : Integritas Dinamika Press.
- Hendrico. 2011. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pemahaman, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktek*. Jakarta : Penerbit Grasindo
- Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013
- Palupi, Endah. 2010. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Empat*. Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Priyadi, Agung Wahyu. 2012. *Mencicipi Modernisasi Perpajakan*. <http://www.pajak.go.id/content/article/mencicipi-modernisasi-perpajakan>. [Diakses pada : 23 Maret 2013]
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” . *Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2 November 2009:119-138*